



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2017/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

1., tempat/ tanggal Lahir Rawa/ 17-10-1955, umur 61 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pedagang, status kawin, Pendidikan SMA, alamat Kabupaten Pidie;
2., tempat/ tanggal lahir Pasi Rawa/ 01-07-1959, umur 57 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status kawin, Pendidikan SMA, alamat Kabupaten Pidie.
3., tempat/ tanggal Lahir Rawa/ 01 Juli 1958, umur 58 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, status kawin, Pendidikan SMA, alamat Kabupaten Pidie;
4., umur 42 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status kawin, Pendidikan SMA, alamat Kota Banda Aceh, Dalam hal ini memilih berdomisili di Kantor kuasa hukumnya, dengan memberikan Kuasa Khusus kepada : **HERWANSYAH, S.H, dan AZFILLI ISHAK, SH** Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **HERWANSYAH & Rekan**, yang berkantor di Jalan Muhammad Hasan No 88 Batoh Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor WI-AI/191/SK/X/2016 tanggal 31-10-2016, yang dilegalisir oleh Panitera Mahkamah

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syar'iyah Banda Aceh, dahulu Para **Penggugat** sekarang
Para **Pembanding**;

melawan

1., lahir di Banda Aceh, 19 Oktober 1963, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Banda Aceh;
2., lahir di Banda Aceh, tanggal 15 April 1968, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Banda Aceh, Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : **ANSHARULLAH IDA, M.H, BAJANI, S.H., M.H., JUNAIKAR, S.H, Dan JAMALUDDIN, S.H** Semuanya Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **ANSHARULLAH IDA & REKAN**, berkedudukan di Jalan Gabus Nomor 56 Lamprit, Banda Aceh, yang bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor :WI-AI/69/SK/IV/2017 tanggal 17 April 2017, yang dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dahulu Tergugat I dan II sekarang Terbanding I dan II ;
3., Notaris di Banda Aceh, alamat Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat III sekarang Terbanding III ;
Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0275/Pdt.G/2016/MS-Bna tanggal 27 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II ;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Ver Klaard) ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 09 Maret 2017, telah mengajukan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0275/Pdt.G/ 2016/MS-Bna tanggal 27 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II tanggal 15 Maret 2017, Terbanding III tanggal 11 April 2017;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 13 Maret 2017, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 11 April 2017 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding I dan II tertanggal 15 Maret 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 19 April 2017 dan kepada Terbanding III pada tanggal 21 April 2017 ;

Telah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Pembanding pada tanggal 19 April 2017, Terbanding I, II pada tanggal 15 Maret 2017 dan Terbanding III tanggal 11 April 2017. Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0275/Pdt.G/ 2016/MS-Bna tanggal 05 Mei 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan,

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding juga memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, Berita Acara Sidang, dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0275/Pdt.G/ 2016/MS-Bna tanggal 27 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat dalam perkara tingkat pertama (Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat memiliki *legal standing/persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, telah mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan telah menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijke Verklaard*) menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini ;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2017/MS-Aceh



saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan...”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat terhadap pertimbangan hukum yang tepat dan benar akan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding, sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0275/Pdt.G/ 2016/MS-Bna tanggal 27 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriyah sudah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding berada dipihak yang kalah, sesuai Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka segala biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0275/Pdt.G/2016/MS-Bna tanggal 27 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriyah;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, dan **Drs. Usman Syamaun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ratna Juita, S.Ag., S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto,

dto,

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H.

dto,

Drs. Usman Syamaun, S.H.

Panitera Pengganti

dto,

Ratna Juita, S.Ag, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 12 Juni 2017
Panitera,

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)